



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 36 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Castrio Panji Indra, SH, Advokat pada kantor hukum "Castrio Panji Indra, SH & Associates yang beralamat di Jl. Siliwangi no. 70/140, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Juni 2014 selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT , tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibadak Nomor 439/Pdt.G/2014/PA.Cbd. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 2 September 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 809/8/IX/1997, tanggal 2 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2011, Tergugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor 91/Pdt.G/2011/PA.Cbd yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya dalam Konpensi mengabulkan gugatan cerai Tergugat dan menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat atas harta bersama tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat sekarang ini merupakan penyempurnaan gugatan rekonsvansi Penggugat dalam perkara perdata No. 91/Pdt.G/2011/PA.Cbd ...dan seterusnya sampai dengan angka 11;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan benda bergerak dan tidak bergerak serta hasil usaha Fc “Tunas Muda” yang terinci pada poin 8 posita gugatan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat berhak atas setengah bagian atau 50 % dari harta bersama yang terinci pada poin 8 posita gugatan;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas setengah bagian atau 50 % hasil usaha fotocopy “Tunas Muda” yang dikelola Tergugat sejak tahun 2011 dengan perhitungan $50 \% \times \text{Rp. } 15.000.000,- \times 36 \text{ bulan}$ yaitu $50 \% \times \text{Rp. } 540.000.000 = \text{Rp. } 270.000.000,-$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
5. Menyatakan setiap tindakan sepihak Tergugat atas harta gono-gini tanpa persetujuan Penggugat menjadi tanggung jawab Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas bagian harta bersama secara sukarela atau dengan upaya paksa atau eksekusi lelang apabila Tergugat lalai;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian/hak Penggugat atas hasil usaha fotocopy “Tunas Muda” seketika putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau dengan upaya paksa atau dengan eksekusi lelang apabila Tergugat lalai;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat prinsipal dan Tergugat telah melakukan musyawarah secara kekeluargaan dan telah berhasil berdamai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan telah berdamai dengan Tergugat dan juga menyerahkan surat pencabutan perkara No. 439/Pdt.G/2014/PA. Cbd yang ditanda tangani oleh Kuasa Penggugat tanggal 12 Juni 2014;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan secara lisan tidak keberatan terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara masih dalam lapangan perkawinan maka perkara ini merupakan Absolut kompetensi Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya secara tertulis tanggal 12 Juni 2014 dan juga secara lisan di depan persidangan Pengadilan Agama Cibadak dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara *a quo* perlu diputuskan dan dinyatakan bahwa perkara Nomor 439/Pdt.G/2014/PA.Cbd yang didaftar tanggal 9 Juni 2014 menurut hukum harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 439/Pdt.G/2014/PA.Cbd telah selesai dengan pencabutan oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H, oleh kami **IRMAN FADLY,**

S.Ag sebagai Ketua Majelis, **Drs. AMINUDDIN** dan **DENI HERIANSYAH,**

S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Drs. H. BEBEN BUHORI**

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD.

IRMAN FADLY, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

TTD.

TTD.

Drs. AMINUDDIN

DENI HERIANSYAH, S.Ag

Panitera Pengganti,

TTD.

Drs. H. BEBEN BUHORI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 145.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 236.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK,